



P U T U S A N

Nomor : 66/Pid.B/2010/PN.Srln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama lengkap : **ANDI SAPUTRA Als MAIL Bin AMBARONO**

Tempat lahir : Tulang Bawang

Umur / tgl lahir: Tahun / 01 Maret 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Rt.10 Desa Bernai, Kecamatan

Sarolangun, Kabupaten Sarolangun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum tetapi menghadapi sendiri persidangannya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal, 23 Maret 2011 s/d tanggal 11 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 12 April 2011 s/d tanggal 21 Mei 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 07 Juni 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 25 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua PN Sarolangun sejak tanggal 26 Juni 2011 s/d tanggal 25 Agustus 2011 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa .

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI SAPUTRA Als MAIL Bin AMBARONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA Als MAIL Bin AMBARONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar Nota Barang Mesin Air merk SANYO.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Nota Barang kabel listrik.

Dikembalikan kepada saksi ABUN JANI Bin RUSLAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-63/SRLN/05/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ANDI SAPUTRA Als MAIL Bin AMBARONO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 17.00 wib dan bulan Nopember 2010 sekira pukul 12.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang terletak di Rt. 10 Desa Bernai Km. 05 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN memiliki tugas dan tanggung jawab yang salah satunya menjaga barang-barang yang ada di toko dengan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan akan tetapi dengan diberi tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil barang yang ada di toko yakni ; pada bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN hendak tutup, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan kabel listrik sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang tersimpan di rak tempat pajangan kabel di dalam Toko Sinar Alam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkannya ke dalam ember, kemudian setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) gulungan kabel listrik dengan menggunakan ember tersebut ke arah gudang lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) gulungan kabel listrik tersebut di dekat Gudang Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI selanjutnya pada suatu waktu di bulan November tahun 2010 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang istirahat di dalam Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang diletakkan di lantai di dalam Toko Sinar Alam kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut terdakwa bawa ke arah gudang lalu terdakwa sembunyikan di dekat mesin air di sumur yang ada di dekat kamar terdakwa dan 4 (empat) hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut kepada JANGCIK (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang uangnya terdakwa

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa mengakui telah mengambil kabel dan mesin air tersebut pada saat ditanya pemiliknya hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANDI SAPUTRA Als MAIL Bin AMBARONO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 17.00 wib dan bulan Nopember 2010 sekira pukul 12.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang terletak di Rt. 10 Desa Bernai Km. 05 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN hendak tutup, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ABUNJANI Bin RUSLAN terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan kabel listrik sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang tersimpan di rak tempat pajangan kabel di dalam Toko Sinar Alam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkannya ke dalam ember agar tidak kelihatan, kemudian setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) gulungan kabel listrik dengan menggunakan ember tersebut ke arah gudang lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) gulungan kabel listrik tersebut di dekat Gudang Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI, selanjutnya pada suatu waktu di bulan November tahun 2010 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang istirahat di dalam Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI dimana pada saat itu karyawan toko yang lain sedang sibuk bekerja, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang diletakkan di lantai di dalam Toko Sinar Alam kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut dibawa dengan kedua tangan terdakwa dan disembunyikan terdakwa di dekat mesin air di sumur yang ada di dekat kamar terdakwa dan 4 (empat) hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut kepada JANGCIK (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ABUNJANI Bin RUSLAN selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa mengakui telah mengambil kabel dan mesin air tersebut pada saat ditanya pemiliknya hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABUNJANI Bin RUSLAN**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa adalah pemilik Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang terletak di Rt. 10 Desa Bernai Km. 05 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun ;
 - Bahwa benar barang -barang yang di jual di Toko Sinar Alam adalah bahan-bahan bangunan termasuk kabel listrik dan mesin air merk SANYO ;
 - Bahwa benar dalam menjalankan usaha penjualan di Toko Sinar Alam tersebut dibantu oleh beberapa karyawan termasuk terdakwa ANDI SAPUTRA Als MAIL Bin AMBARONO ;
 - Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan adalah melayani pembeli, bongkar muat barang dagangan, dan juga menjaga barang-barang di toko saksi, mengantar barang yang dibeli pembeli ke tempat pembeli ;

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa di dibayar dengan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ditambah bonus uang apabila ada pekerjaan lebih ;
- Bahwa benar selama bekerja sebagai karyawan di Toko Sinar Alam, terdakwa tinggal di belakang toko yang disediakan oleh pemilik toko dengan maksud dan tujuan agar tetap bisa menjaga toko setelah toko tutup ;
- Bahwa benar awalnya saksi merasa curiga dengan pola hidup atau gaya hidup karyawan toko milik saksi dan saksi juga merasa curiga dengan barang-barang yang ada di toko saksi banyak yang hilang atau sudah tidak ada sedangkan pembelinya tidak ada ;
- Bahwa benar karyawan toko milik saksi dekat dengan sdr. JANGCIK yang masih memiliki hubungan keluarga dengan isteri saksi dan saksi merasa curiga kalau JANGCIK terlibat dengan hilangnya barang-barang di toko saksi ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 06.00 wib (pagi hari) saksi kerumah JANGCIK yang tidak jauh dari toko saksi atau bersebelahan dengan toko saksi untuk mencari tahu mengenai kecurigaan saksi tersebut ;
- Bahwa benar pada saat berada di rumah JANGCIK, saksi berusaha memancing pengakuan JANGCIK dengan mengatakan “kato anak buah ku, anak buah aku ado nitip barang” di jawab JANGCING dengan salah tingkah dan gerogi “dak ado mang bun” lalu karena merasa curiga dengan salah tingkah dari JANGCIK yang lain dari biasanya tersebut kemudian saksi tetap beberapa kali bertahan mengatakan kato anak buah aku barang tu sudah dititip dengan kawan” hingga akhirnya mengakui dengan mengatakan “memang ado mang Abun, anak buah kamu tu memang “pemain” (maling) galo-galo, sudah lamo mang, aku memang ndak melapor (mau melapor) ke mamang” sambil JANGCIK menunjukkan satu unit Mesin Air merk Panasonic kemudian saksi menjawab “ngapo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengapa) kau dak melapor dari dulu, kau tu keponaan aku, kau nialh penadahnyo” ;

- Bahwa benar setelah dari rumah JANGCIK tersebut saksi langsung kembali ke Toko Sinar Alam dan mengumpulkan karyawan toko dan menanyakan ke satu-satu karyawan apakah ada yang mengambil barang-barang di toko lalu menjualnya ke JANGCIK karena menurut pengakuan JANGCIK banyak karyawan toko yang maling ;
- Bahwa benar beberapa karyawan toko termasuk terdakwa ANDI mengakui telah mengambil barang di toko milik saksi ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kepada saksi, ia telah mengambil kabel listrik dan mesin air dari Toko Sinar Alam milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **RODIAN Als KUYUNG Bin SURATMAN**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan terdakwa merupakan karyawan Toko Bangunan Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang terletak di Jalan Lintas Sumatera RT 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
- Bahwa benar barang -barang yang di jual di Toko Sinar Alam adalah bahan-bahan bangunan termasuk kabel listrik dan mesin air merk SANYO ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan adalah melayani pembeli, bongkar muat barang dagangan, dan juga menjaga barang-barang di toko milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN, mengantar barang yang dibeli pembeli ke tempat pembeli ;
- Bahwa dari tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa di dibayar dengan upah perbulan ditambah bonus uang apabila ada pekerjaan lebih ;

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 7 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama bekerja sebagai karyawan di Toko Sinar Alam, terdakwa tinggal di belakang toko yang disediakan oleh pemilik toko dengan maksud dan tujuan agar tetap bisa menjaga toko setelah toko tutup ;
- Bahwa benar sekira tahun 2010 saksi melihat terdakwa telah mengambil kabel listrik berwarna putih dan merah sebanyak satu gulung sepanjang \pm 25 meter di Toko Bangunan SINAR ALAM dengan cara pada saat toko hendak tutup, dimana para karyawan sibuk memasukkan barang-barang ke dalam toko, terdakwa mengambil ember dan meletakkan ember tersebut disebelah susunan kabel, kemudian terdakwa memasukkan kabel ke dalam ember tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke arah belakang tempat tidur/tinggal terdakwa ;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2010 saksi kembali melihat terdakwa menggelapkan satu unit mesin air (sanyo) merk Panasonic 125 ditoko bangunan SINAR ALAM dengan cara pada saat siang hari lampu mati, terdakwa menuju ke tempat susunan mesin air (sanyo) dan mengambil satu unit mesin sanyo dengan cara diangkat dengan kedua tangannya selanjutnya terdakwa pangku dibagian depan diatas perut dan lalu terdakwa bergegas berjalan ke tempat tidur untuk menyimpannya ;
- Bahwa benar saksi pernah bercerita kepada terdakwa bahwa ia pernah mengambil barang di toko Toko Bangunan Sinar Alam tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ABUNJANI Bin RUSLAN dan barang yang diambil tersebut di jual ke JANGCIK ;
- Bahwa benar menurut saksi perbuatan terdakwa mengambil kabel dan mesin air (sanyo) tanpa seizin saksi ABUNJANI Bin RUSLAN tersebut untuk dimiliki karena dari gerak-gerik terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut berbeda seperti biasanya ;
- Bahwa benar kebiasaan di toko tidak ada tempat kabel listrik maupun mesin air di belakang toko dan kalau ada pembeli tidak ada lewat belakang toko dan kalau megantarkan barang kepada pembeli tidak ada melewati belakang toko ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi melihat terdakwa mengambil kabel dan mesin air tersebut saksi tidak ada menegur terdakwa karena terdakwa juga sering mengambil barang di toko tersebut tanpa seizin pemiliknya dan hal tersebut pernah saksi ceritakan pada terdakwa sehingga kalau saksi tegur nanti terdakwa akan memberitahukan perbuatan saksi kepada pemilik toko ;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada saat diamankan oleh Polisi saksi mengetahui bahwa kabel yang digelapkan terdakwa telah hilang sementara satu unit mesin air (sanyo) telah terdakwa serahkan kepada Sdr. JANGCIK yang rumahnya terletak sekira 30 meter dari toko bangunan SINAR ALAM ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 07.00 wib saksi ABUNJANI Bin RUSLAN mengumpulkan saksi, terdakwa dan karyawan toko lainnya untuk diinterogasi karena saksi ABUNJANI Bin RUSLAN mengetahui bahwa banyak karyawan yang telah mengambil barang-barang toko tanpa seizinnya dan pada saat terdakwa ditanya oleh saksi ABUNJANI Bin RUSLAN, saksi mengatakan bahwa terdakwa juga turut mengambil barang-barang yang ada di toko bangunan milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN
- Bahwa benar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terdakwa diberi upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **HASANUDIN Bin NURDIN (Alm)** , di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan terdakwa merupakan karyawan toko bangunan SINAR ALAM milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang terletak di RT 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tinggal di gudang yang terletak dibelakang toko bangunan SINAR ALAM dan tidur di ruang tengah gudang tersebut bersama saksi ALPIAN Bin NASIR ;

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 9 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang telah terdakwa ambil dari toko bangunan SINAR ALAM ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **ALPIAN Bin NASIR**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP saksi
- Bahwa benar saksi dan terdakwa merupakan karyawan toko bangunan SINAR ALAM milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang terletak di RT 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tinggal di gudang yang terletak dibelakang toko bangunan SINAR ALAM dan tidur di ruang tengah gudang tersebut bersama saksi HASANUDIN Bin NURDIN (Alm)
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang telah terdakwa ambil dari toko bangunan SINAR ALAM

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. **DODI KURNIAWAN Bin ARZUKI (Alm)** , di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP saksi
- Bahwa benar saksi dan terdakwa merupakan karyawan toko bangunan SINAR ALAM milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang terletak di RT 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tinggal di gudang yang terletak dibelakang toko bangunan SINAR ALAM namun terdakwa tidur di ruang tengah gudang tersebut bersama saksi ALPIAN Bin NASIR dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN Bin NURDIN (Alm) sementara saksi bersama saksi RODIAN Als KUYUNG Bin SURATMAN dan ADI Rianto Bin TAMSIN tidur di dalam kamar

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang telah terdakwa ambil dari toko bangunan SINAR ALAM

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. **ADI Rianto Bin TAMSIN**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP saksi
- Bahwa benar saksi dan terdakwa merupakan karyawan toko bangunan SINAR ALAM milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang terletak di RT 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tinggal di gudang yang terletak dibelakang toko bangunan SINAR ALAM namun terdakwa tidur di ruang tengah gudang tersebut bersama saksi ALPIAN Bin NASIR dan Saksi HASANUDIN Bin NURDIN (Alm) sementara saksi bersama saksi RODIAN Als KUYUNG Bin SURATMAN dan DODI KURNIAWAN Bin ARZUKI (Alm) tidur di dalam kamar
- Bahwa benar saksi ada melihat terdakwa mengambil satu gulungan kabel listrik yang dimasukkan kedalam sebuah ember dan dibawa ke arah belakang ke tempat tinggal terdakwa yang telah disediakan oleh pemilik toko, namun saksi tidak mengetahui maksud perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar kebiasaan di toko tidak ada tempat kabel listrik dibelakang toko dan kalau ada pembeli tidak ada lewat belakang toko daan kalau megantarkan barang kepada pembeli tidak ada melewati belakang toko ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa mengambil mesin air (sanyo) dari toko bangunan SINAR ALAM tanpa seizin saksi ABUNJANI Bin RUSLAN

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 11 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui gulungan kabel yang diambil terdakwa tersebut digunakan untuk apa dan saksi juga tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan terhadap mesin air (sanyo) yang telah terdakwa ambil dari toko bangunan SINAR ALAM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. **ARSAH Binti AHMAD**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP Saksi.
- Bahwa benar saksi telah mengenal terdakwa \pm 1 (satu) tahun yang lalu semenjak terdakwa bekerja di toko bangunan SINAR ALAM milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang merupakan tetangga saksi pada saat saksi tinggal di RT 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
- Bahwa benar saksi baru pindah ke RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun semenjak terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena suami saksi yakni JANGCIK telah pergi meninggalkan rumah begitu mengetahui terdakwa telah ditangkap polisi
- Bahwa benar JANGCIK pergi meninggalkan rumah karena takut akan ditangkap juga oleh pihak kepolisian karena terdakwa ada menitipkan barang berupa mesin air (sanyo) kepada JANGCIK yangmana barang tersebut ternyata merupakan barang curian dari toko bangunan SINAR ALAM
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana mesin air tersebut dititipkan kepada JANGCIK dan apakah JANGCIK mengetahui bahwa mesin air tersebut merupakan hasil curian atau tidak
- Bahwa benar saksi ABUNJANI Bin RUSLAN pernah mendatangi rumah saksi sekira pukul 06.00 wib untuk menanyakan kepada JANGCIK apakah karyawannya pernah menitipkan barang kepada JANGCIK dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu JANGCIK mengakui ada barang yang dititipkan kepadanya dan menunjukkan mesin air yang terletak disebelah pintu depan didalam rumah saksi, dan kemudian saksi ABUNJANI Bin RUSLAN membawa mesin air tersebut

- Bahwa benar selama ini saksi tidak pernah diberitahu oleh JANGCIK bahwa karyawan saksi ABUNJANI Bin RUSLAN telah mengambil barang di toko bangunan sinar ALAM tanpa seizin saksi ABUNJANI Bin RUSLAN
- Bahwa benar saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan JANGCIK

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang terletak di Rt. 10 Desa Bernai Km. 05 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan adalah melayani pembeli, bongkar muat barang dagangan, dan juga menjaga barang-barang di toko milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN, mengantar barang yang dibeli pembeli ke tempat pembeli ;
- Bahwa benar barang -barang yang di jual di Toko Sinar Alam adalah bahan-bahan bangunan termasuk kabel listrik dan mesin air merk SANYO ;
- Bahwa dari tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa di dibayar dengan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ditambah bonus uang apabila ada pekerjaan lebih ;
- Bahwa benar selama bekerja sebagai karyawan di Toko Sinar Alam, terdakwa tinggal di belakang toko yang disediakan oleh pemilik toko dengan maksud dan tujuan agar tetap bisa menjaga toko setelah toko tutup ;

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena dikamar terdakwa ada kekurangan kabel listrik kemudian terdakwa timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel yang ada di dalam Toko Sinar Alam ;
- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN hendak tutup, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan kabel listrik sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang tersimpan di rak tempat pajangan kabel di dalam Toko Sinar Alam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkannya ke dalam ember, kemudian setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) gulungan kabel listrik dengan menggunakan ember tersebut ke arah gudang lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) gulungan kabel listrik tersebut di dekat Gudang Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI;
- Bahwa benar yang memberi makan atau yang menanggung makan karyawan Toko Sinar Alam adalah pemilik toko yang dimasak oleh pembantu pemilik toko ;
- Bahwa benar terdakwa sering tidak mendapat jatah makan atau telah habis dimakan karyawan toko yang lain karena telat pulang mengantar barang pembeli ;
- Bahwa oleh karena sering tidak mendapat jatah makan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di Toko Sinar Alam untuk dijual dan uangnya akan dibelikan makanan apabila tidak mendapat jatah makan ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada bulan November tahun 2010 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang diletakkan di lantai di dalam Toko Sinar Alam lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin air tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut terdakwa bawa ke arah gudang lalu untuk sementara waktu terdakwa sembunyikan di dekat mesin air di sumur yang ada di dekat kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah 4 (empat) hari kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ABUNJANI Bin RUSLAN terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut kepada JANGCIK (DPO) dengan tawaran dari terdakwa seharga Rp. 200.000 tetapi ditawarkan JANGCIK Rp. 150.000,- dan terdakwa menyetujuinya, tetapi JANGCIK baru dibayar Rp. 100.000,- ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan mesin air tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa termasuk membeli makanan sedangkan sisa Rp. 50.000,- sampai sekarang belum dibayar JANGCIK ;
- Bahwa benar JANGCIK tahu kalau mesin air yang terdakwa ambil dari toko Sinar Alam;
- Bahwa benar sebelumnya JANGCIK (DPO) tidak ada menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tetapi terdakwa yang menawarkan kepada JANGCIK sebelum terdakwa mengambil mesin air tersebut ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil kabel listrik dan mengambil mesin air saksi ABUNJANI Bin RUSLAN tidak ada di toko tersebut tetapi isteri pemilik toko ada pada waktu itu ;
- Bahwa benar karyawan toko yang melihat terdakwa mengambil barang di Toko Sinar Alam adalah saksi ADI dan saksi RODIAN Alias KUYUNG alias BUYUNG ;
- Bahwa benar saksi RODIAN Alias KUYUNG pernah bercerita pada terdakwa bahwa ia pernah mengambil barang-barang di Toko Sinar Alam tanpa seizin pemiliknya dan menjualnya ke JANGCIK dan berdasarkan keterangan saksi tersebutlah terdakwa mau

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan mesin air ke JANGCIK selain itu JANGCIK juga pernah mengatakan kalau ada barang yang diambil dari toko jual saja sama dia ;

- Bahwa benar kemudian beberapa waktu sebelum terdakwa ditangkap, saksi ABUNJANI memanggil terdakwa dan karyawan toko lainnya lalu setelah berkumpul saksi ABUNJANI menanyakan kepada masing-masing karyawan toko apakah ada yang mengambil barang-barang toko lalu terdakwa dan beberapa karyawan toko mengakui telah mengambil barang-barang yang ada di toko milik saksi ABUNJANI tersebut hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Setelah saksi lihat dengan teliti dan seksama barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Barang Mesin Air merk SANYO dan 1 (satu) lembar Nota Barang kabel listrik adalah benar daftar nama barang yang ada dalam barang bukti tersebut yakni kabel listrik dan mesin air merk Sanyo adalah barang yang diambil yang terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara **Alternative**, Maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan, yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa adalah dakwaan KESATU yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang
3. Sesuatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut .

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" mengacu kepada pelaku sebaga subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Bahwa, orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama ANDI SAPUTRA Alias MAIL Bin AMBARONO terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata benar bahwa terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat secara rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum, sehingga terdakwa dapat di minta pertanggung jawabannya menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya Oleh karena itu menurut pendapat Majelis unsur -.

"barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang"

Perkataan menguasai /memiliki secara melawan hukum diatas adalah terjemahan dari perkataan "wederrechtelyk zich toeigent" yang menurut Memorie Van toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai "het zich wederrechtelyk al sheer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsofhij eigenaar is, terwyl hij het niet is" atau secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemiliknya". Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana unsur "zich toeigenen" hanya merupakan tujuan atau unsure subyektip dari kejahatan pencurian, maka dalam kejahatan penggelapan ini unsure "zich toeigenen" itu merupakan unsur objektip atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 17 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “zich toeëigenen” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “zich toeëigenen” itu sendiri sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “zich toeëigenen” itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut”. Sedangkan menurut Profesor Mr. D. Simons diartikan sebagai “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi di lepaskan dari pemiliknya” (Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH., cetakan ketiga 1990, hal. 222).

Bahwa unsur untuk memiliki secara melawan hukum berarti pemindahan kepemilikan sesuatu benda tertentu tanpa adanya kehendak dari pemilik atau menurut Prof. Mr. G.A. Van Hamel secara melawan hukum atau wederrechtelijk berarti tanpa hak atau kekuasaan sendiri, dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti sehingga diketahui bahwa pada bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) gulungan kabel listrik sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang tersimpan di rak tempat pajangan kabel di dalam Toko Sinar Alam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkannya ke dalam ember, kemudian setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) gulungan kabel listrik dengan menggunakan ember tersebut ke arah gudang lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) gulungan kabel listrik tersebut di dekat Gudang Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI dan pada suatu waktu di bulan November tahun 2010 sekira pukul 12.00 Wib tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo yang diletakkan di lantai di dalam Toko Sinar Alam kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut terdakwa bawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah gudang lalu terdakwa sembunyikan di dekat mesin air di sumur yang ada di dekat kamar terdakwa dan 4 (empat) hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut kepada JANGCIK (DPO) seharga Rp. 150.000,- (walaupun baru dibayar Rp. 100.000,-) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ABUNJANI Bin RUSLAN yang uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan demikian terlihat jelas bahwa memiliki barang tersebut secara melawan hukum, karena berdasarkan Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Sesuatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”

Bahwa unsur ini akan kami hubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya Petunjuk sebagai berikut :

Bahwa 1 (satu) gulungan kabel listrik sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dan 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari saksi ABUNJANI Bin RUSLAN dan sama sekali bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur “Sesuatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi .

Ad.4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan padanya. (KUHP dan Penjelasannya, R. SUGANDHI, SH., Usaha Nasional, Surabaya, hal. 390)

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 19 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini akan kami hubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya Petunjuk sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN memiliki tugas dan tanggung jawab serta kepercayaan oleh pemilik toko yang salah satunya menjaga barang-barang yang ada di toko tersebut akan tetapi dengan diberi tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa bisa dengan leluasa mengambil atau menguasai barang yang ada di toko lalu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil barang yang ada di toko dengan demikian dapat diartikan bahwa penguasaan terdakwa atas 1 (satu) gulungan kabel listrik sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dan 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo beserta barang-barang lainnya yang ada di toko adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pemilik toko kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Bahwa unsur ini akan kami hubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya Petunjuk sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai karyawan Toko Sinar Alam milik saksi ABUNJANI Bin RUSLAN memiliki tugas dan tanggung jawab serta kepercayaan oleh pemilik toko yang salah satunya menjaga barang-barang yang ada di toko tersebut dengan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan perbulan ditambah bonus uang apabila ada pekerjaan lebih ;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ini pun telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum dari dakwaan KESATU Pasal 374 KUHP dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti dilakukannya, maka dengan demikian terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan, agar terdakwa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan dapat merubah tingkah lakunya yang buruk, sehingga pada akhirnya setelah selesai menjalani hukuman dapat menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa hukuman yang sesuai bagi terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP juncto Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan surat perintah yang sah dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang jalani, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu;

- 1 (satu) lembar Nota Barang Mesin Air merk SANYO.
- 1 (satu) lembar Nota Barang kabel listrik.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Saksi ABUN JANI Bin RUSLAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ABUN JANI Bin RUSLAN.

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa tidak menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan jujur.

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA Alias MAIL Bin AMBARONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota barang mesin air merek SANYO ;
 - 1 (satu) lembar nota barang kabel listrik ;

Dikembalikan kepada saksi ABUN JANI Bin RUSLAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **KAMIS tanggal 07 JULI 2011** oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis., **ROZIYANTI, SH.** dan **ENAN SUGIARTO,SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 12 JULI 2011** oleh **JULIUS PANJAITAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dengan dihadiri oleh **SONATA LUKMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. <u>ROZIYANTI, S.H.-</u>	<u>JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.-</u>
2. <u>ENAN SUGIARTO, S.H.-</u>	PANITERA PENGGANTI <u>ANDI MADDUMASE, S.H.-</u>

Diketik tanggal 06/07/2011

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 23 dari 23 halaman